



PUTUSAN

NOMOR 198-K/PM.II-08/AU/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIO ADI NUGROHO**
Pangkat,NRP : Pratu, 62019803551063
Jabatan : Tabanbak Rudal 4 Satbak 2 Rai PSU Denhanud 476
Kopasgat (BP Wingko I Kopasgat)
Kesatuan : Kopasgat
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 24 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Wingko I Kopasgat Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danwingko I Kopasgat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/V/2024 tanggal 16 Mei 2024,
2. Kemudian di perpanjang dengan penahanan Ke-1 dari Danwingko I Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/03/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024,
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danwingko I Kopasgat selaku Papera Nomor Kep/05/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas perkara dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-19/VII/2024/HLM tanggal 19 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwingko I Kopasgat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/07/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/118 /IX/2024 tanggal 23 September 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/198-K/PM.II-08/AU/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024.

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198-K/PM.II-08/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/198-K/PM.II-08/AU/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/198-K/PM.II-08/AU/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/118 /IX/2024 tanggal 23 September 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di dalam persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota bantuan personil Denhanud 476 Kopasgat di Wingko I Kopasgat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap padauntutannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Wing Komando I Kopasgat yaitu Lettu Kum Doni Satria Erlangga, S.H.,

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198-K/PM.II-08/AU/X/2024



NRP 2181932548163 Ps. Kakum Wing I Kopasgat, berdasarkan Surat Perintah Komandan Wing Komando I Kopasgat Nomor Sprin/340/IV/2024 tanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di Wingko I Kopasgat Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Rio Adi Nugroho) menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 78 tahun 2020 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya Terdakwa mengikuti beberapa pendidikan, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa berdinas di Denhanud 476 Kopasgat Wingko 1 Kopasgat, kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa diperbantukan di Wing Komando I Kopasgat sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 62019803551063 Jabatan Tabanbak Rudal 4 Satbak 2 Rai PSU Denhanud 476 Kopasgat.
2. Bahwa sejak tanggal 7 April 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Wingko I Kopasgat.
3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.
4. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Batalyon 467 Kopasgat Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan rumah orang tuanya di Desa Ngelundo Kec. Badekan Ponorogo akan tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh orang tuanya atas nama Sdr. Ismono dan Sdri. Puji Lestari dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Kakum Wingko 1 Kopasgat dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198-K/PM.II-08/AU/X/2024



6. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki hutang kepada teman Terdakwa atas nama Sdr. Krisna sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 berdasarkan Surat Komandan Wing Komando I Kopasgat Nomor B/474/XI/2024 tanggal 31 Nopember 2024 menerangkan tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedang dalam penugasan. Atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-1 :

Nama lengkap	: HARIYONO
Pangkat, NRP	: Serka, 523648
Jabatan	: Ba Intel Siintel Wingko 1 Kopasgat
Kesatuan	: Kopasgat
Tempat tanggal lahir	: Nganjuk, 3 Maret 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam



Tempat tinggal : Jl. Avia Nomor 6-C Komplek Skadron Lanud Halim
Perdanakusuma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Rio Adi Nugroho) sekira tanggal 30 Januari 2024 dalam rangka penugasan personil (BP) dalam rangka perkuatan pengamanan pemilu tahun 2024 di wilayah Jakarta dengan Surat Perintah Danwingko 1 Kopasgat Nomor Sprin/78/I/2024 dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas senior junior saja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 7 April 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Wingko 1 Kopasgat.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena setiap pelaksanaan apel pagi dan apel siang dari daftar absensi personil Danwingko 1 Kopasgat yang selalu tanpa keterangan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan.
6. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Batalyon 467 Kopasgat Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan rumah orang tuanya di Desa Ngelundo Kecamatan Badekan Ponorogo akan tetapi tidak ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh orang tuanya atas nama Sdr. Ismono dan Sdri. Puji Lestari dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Kakum Wingko 1 Kopasgat.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 April 2024 dan menyerahkan diri pada tanggal 18 April 2024, sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-2 :

Nama lengkap : **NUKI ENDRO BUDI**
Pangkat, NRP : Serda, 536966
Jabatan : Ba Adminu Kum Wing Komando 1 Kopasgat
Kesatuan : Kopasgat
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 4 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sukisno Nomor C-4 Komplek Dwikora Halim
Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Rio Adi Nugroho) pada tanggal 299 Januari 2024 saat Terdakwa berdinasi di Wingko 1 Kopasgat dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 7 April 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Wingko 1 Kopasgat.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena setiap pelaksanaan apel pagi dan apel siang dari daftar absensi personil Danwingko 1 Kopasgat yang selalu tanpa keterangan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan.
6. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah melakukan pencarian di wilayah Jakarta dan juga Satuan berkordinasi dengan Intel Denhanud 476 Kopasgat Madiun untuk mencari keberadaan Terdakwa di Ponorogo Madiun akan tetapi tidak ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh orang tuanya ke kesatuan Wingko 1 Kopasgat.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.



10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 April 2024 dan menyerahkan diri pada tanggal 18 April 2024, sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 78 tahun 2020 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya Terdakwa mengikuti beberapa pendidikan, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa berdinasi di Denhanud 476 Kopasgat Wingko 1 Kopasgat, kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa diperbantukan di Wing Komando I Kopasgat sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 62019803551063 Jabatan Tabanbak Rudal 4 Satbak 2 Rai PSU Denhanud 476 Kopasgat.
2. Bahwa sejak tanggal 7 April 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Wingko I Kopasgat.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, namun Terdakwa dengan semauanya Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Bekasi Jawa Barat, Depok, Bogor Jawa Barat, Jawa Tengah.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan.
7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Wingko I Kopasgat dengan menyerahkan diri diantar oleh kedua orang tua Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 April 2024 dan menyerahkan diri pada tanggal 18 April 2024 sehingga Terdakwa telah melakukan



ketidakhadiran tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari.

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki hutang kepada teman Terdakwa atas nama Sdr. Krisna sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta rupiah).

12. Bahwa hutang Terdakwa sudah dilunasi seluruhnya oleh orang tua Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota bantuan personil Denhanud 476 Kopasgat di Wingko I Kopasgat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar daftar absensi anggota bantuan personil Denhanud 476 Kopasgat di Wingko I Kopasgat yang menerangkan Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin yang sah mulai tanggal 7 April 2024 sampai dengan 18 April 2024 dinyatakan Mangkir, barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 78 tahun 2020 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya Terdakwa mengikuti beberapa pendidikan, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa berdinast di Denhanud 476 Kopasgat Wingko 1 Kopasgat, kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa diperbantukan di Wing Komando I Kopasgat sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 62019803551063 Jabatan Tabanbak Rudal 4 Satbak 2 Rai PSU Denhanud 476 Kopasgat.
2. Bahwa benar sejak tanggal 7 April 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Wingko I Kopasgat.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak



memberitahu keberadannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.

4. Bahwa benar upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Batalyon 467 Kopasgat Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan rumah orang tuanya di Desa Ngelundo Kec. Badekan Ponorogo akan tetapi tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, namun Terdakwa dengan semaunya tidak mengikuti prosedur tersebut.

6. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh orang tuanya atas nama Sdr. Ismono dan Sdri. Puji Lestari dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Kakum Wingko 1 Kopasgat dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki hutang kepada teman Terdakwa atas nama Sdr. Krisna sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta rupiah).

10. Bahwa benar hutang Terdakwa sudah dilunasi seluruhnya oleh orang tua Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 198-K/PM.II-08/AU/X/2024



Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “*Miles*” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 78 tahun 2020 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya Terdakwa mengikuti beberapa pendidikan, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa berdinast di Denhanud 476 Kopasgat Wingko 1 Kopasgat, kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa diperbantukan di Wing Komando I Kopasgat sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 62019803551063 Jabatan Tabanbak Rudal 4 Satbak 2 Rai PSU Denhanud 476 Kopasgat.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Danwingko I Kopasgat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/07/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/118 /IX/2024 tanggal 23 September 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 7 April 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Wingko I Kopasgat.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, namun Terdakwa dengan semaunya tidak mengikuti prosedur tersebut.
4. Bahwa benar upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Batalyon 467 Kopasgat Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan rumah orang tuanya di Desa Ngelundo Kec. Badekan Ponorogo akan tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh orang tuanya atas nama Sdr. Ismono dan Sdri. Puji Lestari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "**Dalam waktu damai**"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang. Menurut bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan



negara lainnya

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudain setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 yang para Saksi ketahui dari Daftar Absensi anggota bantuan personil Denhanud 476 Kopasgat di Wingko I Kopasgat.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak dalam keadaan berperang dan baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 12 (dua belas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat: “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan pribadi.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Tabanbak Rudal 4 Satbak 2 Rai PSU Denarhanud 476 harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas



dan tanggung jawab jabatannya sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bersedia memperbaiki diri serta akan berdinis dengan lebih baik.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut



di atas Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan mengurangi pidana dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota bantuan personal Denhanud 476 Kopasgat Wing I Kopasgat.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **RIO ADI NUGROHO**, Pratu, NRP 62019803551063 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota bantuan personil Denhanud 476 Kopasgat di Wingko I Kopasgat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arin Fauzam, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18879/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (H), NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Doni Satria Erlangga, S.H., Lettu Kum, NRP 2181932548163, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Arin Fauzam, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18879/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11040011591080

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini
Pelda Pdk/W NRP 100876

Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Plh Panitera

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081